

TUGAS AKHIR

KEABSAHAN PERJANJIAN PRA NIKAH OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP HARTA SETELAH PERKAWINAN



OLEH :

DIAH AYU RAHMAWATI

NIM : 20221440013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

KEABSAHAN PERJANJIAN PRA NIKAH OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP HARTA SETELAH PERKAWINAN

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

DIAH AYU RAHMAWATI

NIM : 20221440013

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir : Keabsahan Perjanjian Pra Nikah oleh Anak di Bawah Umur
Terhadap Status Harta Setelah Perkawinan**

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Rahmawati

NIM : 20221440013

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 23 Juni 2026.

Surabaya, 1 Juli 2026

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Dedy Stansyah S.H., M.Kn.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Diah Ayu Rahmawati
NIM : 20221440013
Judul Tugas : Keabsahan Perjanjian Pra Nikah oleh Anak di Bawah
Akhir Umur Terhadap Status Harta Setelah Perkawinan
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 23 Juni 2026.

Surabaya, 1 Juli 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Samsul Arifin, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dedy Stansyah S.H., M.Kn.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

**KEABSAHAN PERJANJIAN PRA NIKAH OLEH ANAK DI BAWAH
UMUR TERHADAP HARTA SETELAH PERKAWINAN**

Diah Ayu Rahmawati¹, Dedy Stansyah²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Email: diab69812@gmail.com, dedystansyah@um-surabaya.ac.id

Abstract

Child marriage remains a serious issue in Indonesia, even though the numbers show a downward trend. Data from the Indonesian Ministry of Religious Affairs indicates that in 2024, 4,150 couples under the age of 19 got married. On the other hand, prenuptial agreements are increasingly being used as a form of legal protection for prospective spouses. Problems arise when a prenuptial agreement is signed by a minor who does not yet have the legal capacity to act. This situation raises questions regarding the validity of such agreements and their legal implications for the status of marital property. This study employs a normative legal method—an approach based on legal materials that examines theories, concepts, legal principles, and legislation. The legal consequences regarding the status of marital property depend on the validity of the agreement. If the agreement is deemed invalid, the property acquired during the marriage is still considered joint property. Conversely, if the agreement is made in compliance with legal provisions, a separation of property between husband and wife may occur. Therefore, the validity of a prenuptial agreement entered into by a minor has a significant impact on providing legal certainty regarding the status of property within the marriage.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Minor, Validity.*

Abstrak

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun angkanya menunjukkan tren penurunan. Data Kementerian Agama RI mencatat pada tahun 2024 terdapat 4.150 pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah. Di sisi lain, praktik perjanjian pra nikah semakin sering digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi calon suami istri. Masalah timbul ketika kontrak pranikah ditandatangani oleh individu di bawah umur yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk bertindak. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang mengenai keabsahan perjanjian tersebut serta akibat hukumnya terhadap status harta dalam perkawinan. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Adapun akibat hukum terhadap status harta setelah perkawinan bergantung pada keabsahan perjanjian. Jika perjanjian dianggap tidak sah, maka harta dalam pernikahan tetap dianggap sebagai harta milik bersama. Sebaliknya, jika perjanjian dibuat dengan memenuhi ketentuan hukum, maka dapat terjadi pemisahan harta antara suami dan istri. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur sangat berpengaruh dalam memberikan kepastian hukum mengenai status harta dalam pernikahan.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Anak di Bawah Umur, Keabsahan.

A. Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan yang serius dan banyak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat atau daerah yang masih kental akan kepercayaan adat, budaya, maupun dorongan dari orang tua. Menurut laporan Kementerian Agama RI (Kemenag RI), angka perkawinan anak mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kemenag mencatat pada tahun 2024 terdapat 4.150 pasangan dibawah usia 19 tahun yang menikah, dimana sebelumnya ditahun 2023 angka ini lebih tinggi sebanyak 5.489 dan 8.804 ditahun 2022.¹

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Indonesia berhasil melampaui target penurunan perkawinan anak yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebanyak 6,92 persen ditahun 2023, yang sekarang sudah mencapai yakni 8,74 persen di tahun 2024 (Kemenpppa, 2024). Namun dari data tersebut tidak menjamin angka ini akan terus menurun, melihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengizinkan pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan pernikahan.

Beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain: faktor ekonomi, faktor geografis, situasi hamil di luar nikah, pengaruh adat istiadat yang kuat, serta kurangnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan perkawinan di bawah umur tersebut terjadi karena kedua pihak memang ingin menikah meskipun usia mereka belum mencapai batas yang ditentukan.² Di satu sisi, perjanjian pra nikah semakin digunakan sebagai cara untuk melindungi hukum calon suami istri. Perjanjian ini biasanya menentukan bagaimana harta akan dibagi, tanggung jawab keuangan, serta hak dan kewajiban masing-masing orang. Jika ada perselisihan di masa depan, perjanjian ini memberikan kepastian hukum. Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia, perjanjian pra-nikah diakui secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut

¹ Kemenag, "Angka Kawin Anak Terus Turun Dalam Tiga Tahun Terakhir," kemenag.go.id, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>.

² Nazmina Asrimayasha Nugraha, Sonny Dewi Judiasih, and Elis Nurhayati, "Status

Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 114–32, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>.

menyatakan bahwa sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai dapat sepakat menandatangani perjanjian tertulis yang harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan adanya perjanjian ini, isi perjanjian tersebut juga bisa berlaku bagi pihak ketiga yang terkait. Dengan demikian, hukum Indonesia mengakui keabsahan perjanjian pra-nikah sebagai alat perlindungan bagi suami dan istri.³

Secara hukum anak di bawah umur belum memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum (legal capacity), maka perjanjian yang dibuat oleh mereka tidak sah, kecuali dengan bantuan wali atau persetujuan dari wali.⁴ Ketidcakapan hukum ini berimplikasi langsung pada keabsahan perjanjian yang dibuat. Dalam hukum perdata, kecakapan merupakan salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keterlibatan wali menjadi penting untuk memastikan perlindungan dan menjaga kepentingan terbaik untuk anak dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan di masa depan.

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur berkaitan dengan pengaturan harta setelah perkawinan. Pada dasarnya,

harta yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun melalui perjanjian pra nikah, para pihak dapat mengatur pemisahan harta, baik secara penuh maupun sebagian. Perjanjian tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa mengenai pembagian harta bersama di kemudian hari.

Apabila perjanjian pra nikah tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka akan timbul implikasi hukum terhadap pengaturan harta dalam perkawinan. Dalam keadaan tersebut, ketentuan mengenai pemisahan harta tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap sebagai harta bersama. Sebaliknya, apabila perjanjian dibuat sesuai ketentuan hukum, termasuk dengan persetujuan atau pendampingan wali, maka perjanjian dapat berlaku dan mengikat para pihak serta memungkinkan adanya pemisahan harta dalam perkawinan.

Lebih lanjut, ketidakjelasan mengenai keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur berpotensi menimbulkan sengketa di

³ Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1593>.

⁴ Nurdayati dkk, "PERJANJIAN PERKAWINANPEMISAHAN HARTA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF MAQASID AL SYAR'AH" 3, no. 5 (2021): 6.

kemudian hari, khususnya terkait pembagian harta dalam hal terjadinya perceraian. Selain itu, kondisi ini juga dapat berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak, mengingat anak sebagai subjek hukum yang belum cakap seharusnya mendapatkan perlindungan dari potensi kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menilik dari Penelitian mengenai perjanjian pra nikah pada umumnya lebih banyak berfokus pada aspek keabsahan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum perdata, khususnya terkait dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Misalnya, penelitian oleh Nugraha dkk. menekankan bahwa anak di bawah umur tidak memiliki kecakapan hukum dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian yang dibuat berpotensi batal atau dapat dibatalkan.⁵ Namun, penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji bagaimana status harta setelah perkawinan akibat perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang menghubungkan antara keabsahan perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur dengan akibat hukumnya terhadap status harta

setelah perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hubungan kausal antara keabsahan perjanjian dan konsekuensi hukumnya terhadap pengaturan harta setelah perkawinan.

Sejumlah penelitian telah membahas mengenai praktik dispensasi kawin sebagai dasar legal bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.⁶ Kirani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dispensasi kawin memberikan legalitas untuk menikah, namun tidak serta-merta memberikan kecakapan hukum penuh kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum lainnya. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana kondisi tersebut berdampak pada keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian mengenai dispensasi kawin dan kajian mengenai kecakapan hukum dalam pembuatan perjanjian pra nikah. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis apakah legalitas perkawinan melalui dispensasi juga berimplikasi terhadap keabsahan perjanjian pra nikah, serta bagaimana dampaknya terhadap pengaturan harta setelah perkawinan.

⁵ Nugraha, Judiasih, and Nurhayati, "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia."

⁶ Kania Puspa Kirani et al., "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH" 8, no. 6 (2025): 141–45.

Penelitian sebelumnya juga banyak menyoroti anak di bawah umur sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan, khususnya dalam konteks perbuatan hukum perdata.⁷ menegaskan bahwa anak di bawah umur belum dapat diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara dengan orang dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana perlindungan hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap hak-hak ekonomi dalam perkawinan, seperti harta setelah perkawinan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan dalam kajian yang menghubungkan antara perlindungan hukum terhadap anak dengan implikasi konkret dari perjanjian pra nikah terhadap status harta dalam perkawinan. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur dapat memberikan atau justru mengurangi perlindungan hukum, khususnya terkait dengan pengaturan harta setelah perkawinan.

Berdasarkan ketiga kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan (*novelty*) karena mengkaji secara terintegrasi antara aspek keabsahan perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur dan implikasi hukumnya terhadap status

harta setelah perkawinan, yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur terhadap status harta gono gini dalam perkawinan?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia

1.1 Dasar hukum dan syarat sah perjanjian pra nikah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi antara calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kepentingan keluarga. Dalam banyak pandangan, perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral sehingga hampir setiap agama mengaitkan aturan-aturan perkawinan dengan nilai dan ajaran keagamaan. Selain itu, perkawinan juga dipahami sebagai cara yang ditetapkan oleh Tuhan bagi

⁷ Fifah Mawardah et al., "Paradigma Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perdata" 1, no. 2 (2021).

manusia untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan kehidupan.⁸ Melalui perkawinan, laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menjalankan peran masing-masing secara bertanggung jawab guna mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Secara hukum, perkawinan atau nikah dapat dipahami sebagai suatu akad yang memberikan keabsahan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama serta menjalin hubungan sebagai suami dan istri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia, termasuk mengenai batas usia dan kewenangan para pihak dalam melakukan tindakan hukum. Ketentuan mengenai batas usia perkawinan ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut dimaksudkan agar calon suami dan istri memiliki kesiapan fisik maupun psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁹

Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan pengecualian

melalui mekanisme dispensasi kawin, sehingga pihak yang belum mencapai batas usia perkawinan tetap dapat menikah setelah memperoleh izin pengadilan. Selain itu, Pasal 119 sampai Pasal 198 KUHPerdara mengatur beberapa bentuk perjanjian perkawinan terkait harta, seperti pemisahan harta bawaan, pemisahan untung dan rugi, serta pemisahan harta secara penuh.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar mengikat para pihak maupun pihak ketiga. Perbedaan pengaturan antara KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan lebih diutamakan.

Selanjutnya, Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang belum dewasa secara hukum belum memiliki kemandirian penuh dalam melakukan tindakan hukum sehingga masih memerlukan pengawasan dan

⁸ Aisyah, "PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM

POSITIF DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 06, no. 02 (2018): 18–33.

⁹ Adinda Aristias et al., "Implikasi Hukum Pendewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan" 2, no. 3 (2024): 217–23.

tanggung jawab orang tua atau wali.¹⁰

Pengaturan tersebut berkaitan dengan konsep kecakapan hukum dalam hukum perdata, di mana Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Anak di bawah umur pada dasarnya belum memiliki kecakapan hukum penuh untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian perkawinan, sehingga diperlukan persetujuan atau pendampingan orang tua atau wali. Tanpa persetujuan tersebut, perjanjian berpotensi tidak sah atau dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif kecakapan.

Keterlibatan orang tua atau wali tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sebagai perlindungan hukum agar kepentingan terbaik anak tetap terjaga, dengan persetujuan yang dituangkan dalam akta sebagai dasar bagi notaris dalam pembuatan perjanjian. Dengan demikian, ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan prinsip perlindungan anak saling melengkapi dalam menjamin keabsahan serta perlindungan hukum bagi anak.

1.2 Kedudukan Anak dibawah Umur

Kedudukan anak di bawah umur dalam hukum positif Indonesia

berkaitan erat dengan konsep kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, kecakapan menjadi unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Anak yang belum mencapai usia dewasa pada prinsipnya dianggap belum memiliki kemampuan penuh untuk bertindak secara hukum sehingga masih memerlukan keterlibatan orang tua atau wali dalam tindakan hukum tertentu.

Pengaturan mengenai batas usia kedewasaan dalam hukum Indonesia tidak diatur secara seragam. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.¹¹ Di sisi lain, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perbedaan batas usia tersebut menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Indonesia bersifat relatif sesuai

¹⁰ Haura Hafidzah Ariesya and Endah Hartati, "Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Untuk Perkawinan Anak Di Bawah Umur" 5, no. 4 (2025): 2839–47.

¹¹ Dewi Nawang Wulan, Danela Mutia Rahma Handayani, and Dedy Stansyah, "KONSEPSI

KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN RUMAH TANGGA" 2, no. 2 (2026): 306–12.

dengan bidang hukum yang mengaturnya.

Dalam praktiknya, hukum memberikan kemungkinan bagi anak untuk melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi kawin. Akan tetapi, legalitas perkawinan tersebut tidak secara otomatis memberikan kecakapan hukum penuh kepada anak untuk melakukan seluruh perbuatan hukum keperdataan, termasuk membuat perjanjian pra nikah. Kondisi ini menimbulkan ketidaksinkronan antara legalitas perkawinan dengan kemampuan hukum anak dalam membuat perjanjian.¹²

Selain aspek kecakapan hukum, unsur kehendak bebas (consensus) juga menjadi syarat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, kesepakatan para pihak harus lahir dari kehendak yang bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.¹³ Dalam konteks anak di bawah umur, pemenuhan unsur kehendak bebas ini menjadi lebih luas, mengingat secara psikologis dan emosional anak belum memiliki tingkat kematangan yang cukup untuk memahami secara menyeluruh

konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga persetujuan yang diberikan oleh anak dapat dipertanyakan keabsahannya secara substansial.

Lebih lanjut, dalam beberapa kajian hukum disebutkan bahwa keterbatasan kemampuan berpikir kritis dan pengalaman hidup pada anak di bawah umur dapat mempengaruhi kualitas kehendak yang diberikan dalam suatu perjanjian, sehingga rentan terhadap adanya tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal suatu perjanjian telah memenuhi unsur kesepakatan, namun secara materiil kehendak tersebut belum tentu mencerminkan kebebasan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian pra nikah yang melibatkan anak di bawah umur, unsur kehendak bebas harus ditafsirkan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi psikologis serta tingkat kedewasaan pihak yang bersangkutan.¹⁴

Lebih lanjut lagi dalam praktiknya, keterlibatan orang tua atau wali juga menjadi aspek penting dalam

¹² Jurnal Hukum, Pranata Sosial, and Islam Vol, "REGULASI DISPENSASI DALAM PENGUATAN ATURAN BATAS USIA KAWIN BAGI ANAK PASCA LAHIRNYA UU NO. 16 TAHUN 2019" 2, no. 2 (2020): 133–66.

¹³ Ahmad Jalaludin Arrodli et al., "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" 1, no. 2 (2024).

¹⁴ Febrianti, Yoan Barbara Runtunuwu, and Hendrasari B.R. Rawung, "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 59–84.

pembuatan perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur. Dalam hukum positif di Indonesia, anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh anak pada prinsipnya memerlukan persetujuan atau pendampingan dari pihak tersebut. Peran wali tidak hanya sebatas memberikan izin secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan kepentingan anak di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang melibatkan anak. Dalam kajian hukum perdata, persetujuan dari orang tua atau wali dipandang sebagai upaya untuk melengkapi kekurangan kecakapan hukum yang dimiliki oleh anak di bawah umur.¹⁵

Dengan adanya persetujuan wali, perjanjian dapat memperoleh legitimasi hukum sepanjang memenuhi syarat sah lainnya. Namun, peran wali tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan agar isi perjanjian pra nikah tidak merugikan anak, terutama terkait hak ekonomi dan kedudukan hukumnya dalam perkawinan. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua atau wali menjadi unsur penting untuk

menjamin keabsahan sekaligus perlindungan hukum bagi anak yang belum cakap sepenuhnya.

Dengan demikian, kedudukan anak dibawah umur dalam pembuatan perjanjian pra nikah menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek kecakapan hukum, kehendak bebas, serta ketergantungan pada peran wali atau orang tua. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting dalam menilai keabsahan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, meskipun secara hukum dimungkinkan. Pembuatan perjanjian pra nikah oleh anak dibawah umur tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

1.3 Analisis keabsahan perjanjian pra nikah

Keabsahan perjanjian pra nikah dalam hukum positif Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur, persoalan utama terletak pada terpenuhi atau tidaknya syarat subjektif berupa kecakapan dan kesepakatan. Perjanjian yang dibuat oleh anak di bawah umur pada dasarnya tergolong sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena unsur kecakapan tidak

¹⁵ Deaztika Putri Ayu Utami, "OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA USIA DEWASA MUDA,

DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (2021).

terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi, pembatalan tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui pengadilan. Selama belum ada putusan pembatalan, perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku dan mengikat para pihak.¹⁶

Keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hubungan harta kekayaan dalam perkawinan. Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan apabila merasa dirugikan atau menyadari adanya cacat hukum dalam perjanjian. Akibatnya, kedudukan hukum perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur menjadi lebih rentan dibandingkan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang telah cakap hukum. Selain dapat dibatalkan, perjanjian pra nikah juga dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig*) apabila tidak memenuhi syarat objektif berupa objek tertentu dan causa yang halal. Hal tersebut dapat terjadi apabila isi perjanjian bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Klausul yang menghilangkan hak salah satu pihak secara tidak proporsional, termasuk hak atas nafkah atau perlindungan dalam rumah tangga, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan

mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu tidak hanya sebelum perkawinan tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai kecakapan hukum anak yang menikah melalui dispensasi kawin. Akibatnya, masih terdapat kekosongan norma mengenai kedudukan hukum anak dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Persoalan lain muncul dalam hubungan dengan pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Apabila perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, maka pihak ketiga dapat mengabaikan keberlakuan perjanjian tersebut dan tetap menganggap harta dalam perkawinan sebagai harta bersama.

Akibat hukum tersebut dapat terlihat dalam hubungan utang piutang. Ketika perjanjian pemisahan harta dinyatakan tidak sah, tanggung jawab atas utang dalam perkawinan dapat dibebankan kepada harta bersama meskipun sebelumnya telah diatur pemisahan harta. Kondisi demikian menunjukkan bahwa cacat hukum dalam perjanjian pra nikah tidak hanya berdampak bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap pihak

¹⁶ Imelda Martinelli et al., "KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN FORMAL DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN KASASI

NOMOR 809 K/Pdt/2023)," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1871–83.

ketiga yang berkepentingan.¹⁷ Dalam praktiknya, pengawasan dari orang tua, wali, dan notaris tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan anak. Pengawasan tersebut juga penting untuk mencegah munculnya sengketa mengenai status harta maupun hak para pihak di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, keabsahan perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur sangat bergantung pada terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam hukum perdata. Perlindungan terhadap kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama agar perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan kerugian maupun sengketa hukum di kemudian hari.

2. Status Harta Setelah Perkawinan Akibat Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur

2.1 Konsep Status Harta Dalam Perkawinan

Status harta dalam perkawinan merupakan salah satu akibat hukum yang secara otomatis timbul sejak

suatu perkawinan dinyatakan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan antara suami dan istri, khususnya mengenai kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan selama berlangsungnya perkawinan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, pengaturan mengenai status harta bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga tercipta perlindungan hukum apabila di kemudian hari terjadi perceraian, kematian salah satu pihak, maupun sengketa dengan pihak ketiga.¹⁸

Pengaturan mengenai status harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut membedakan harta dalam perkawinan menjadi dua kategori, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sedangkan harta bawaan meliputi harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, serta

¹⁷ Erina Nur Afifa and Dwi Aryanti Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan Resolution of Disputes on the Division of Joint Property After a Marital Agreement Is Made During the Marriage" 8, no. 3 (2025): 1–12.

¹⁸ Sarastyo Dwi Widagdo, M.Slamet Turhamun, and B Ahmad Yani, "Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Terkait Harta Bersama Yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak," *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 2, no. 8 (2025): 305–16, <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>.

harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian, pada prinsipnya hukum perkawinan Indonesia menganut sistem persatuan harta secara terbatas karena tidak seluruh kekayaan suami dan istri otomatis menjadi milik bersama.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa status harta dalam perkawinan lahir secara otomatis sebagai akibat adanya hubungan perkawinan yang sah. Sejak akad perkawinan dilangsungkan dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya berubah status menjadi harta bersama tanpa memerlukan pernyataan atau perbuatan hukum tambahan dari para pihak. Sebaliknya, harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing suami maupun istri sepanjang tidak diperjanjikan lain melalui perjanjian perkawinan. Ketentuan ini bertujuan memberikan keseimbangan antara kepentingan pribadi masing-masing pasangan dengan kepentingan ekonomi keluarga sebagai satu kesatuan hukum.

Dalam praktiknya, status harta dalam perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Para calon suami dan istri diberikan kebebasan untuk menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Pasal

29 Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat perjanjian mengenai harta kekayaan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya perjanjian tersebut, status harta yang semula tunduk pada rezim harta bersama dapat berubah menjadi pemisahan harta atau bentuk pengaturan lain sesuai kesepakatan para pihak.¹⁹

2.2 Peran Perjanjian Pra Nikah dalam Pengaturan Harta

Perjanjian pra nikah pada dasarnya hadir sebagai sarana bagi calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menentukan apakah akan menerapkan sistem harta bersama atau memilih pemisahan harta secara penuh maupun sebagian. Dalam praktik modern, perjanjian pra nikah tidak lagi dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan antara pasangan, melainkan sebagai langkah antisipatif untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban ekonomi

¹⁹ Evi Djuniarti, "HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

PERKAWINAN DAN KUH PERDATA," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

masing-masing pihak setelah perkawinan berlangsung.²⁰

Dalam hukum Indonesia, keberadaan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada calon suami dan istri untuk membuat kesepakatan tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian menjadi mengikat para pihak. Bahkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memperluas ruang kebebasan bagi suami dan istri dalam mengatur hubungan harta kekayaan mereka.

Dalam praktiknya, perjanjian pra nikah umumnya digunakan untuk mengatur pemisahan harta agar harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak dan tidak bercampur sebagai harta bersama. Pengaturan ini biasanya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi para pihak, terutama apabila terdapat usaha, aset pribadi, atau tanggung jawab utang tertentu, serta untuk mencegah sengketa harta saat perceraian.

Namun, persoalan menjadi lebih rumit apabila perjanjian dibuat oleh anak di bawah umur. Meskipun perkawinan anak dapat disahkan melalui dispensasi pengadilan, kecakapan hukumnya dalam membuat perjanjian masih dapat dipersoalkan karena anak pada dasarnya belum memiliki kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh sebab itu, perjanjian pra nikah yang dibuat tanpa persetujuan atau pendampingan wali berpotensi dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh.²² melalui wawancara dengan Notaris Winanto Waryomartani, diperoleh pendapat bahwa meskipun seseorang yang telah menikah dianggap telah dewasa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, dalam praktik kenotariatan notaris tetap harus berhati-hati apabila calon penghadap masih berusia di bawah 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik kenotariatan masih terdapat kehati-hatian terhadap penentuan kecakapan hukum anak yang menikah melalui dispensasi. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

²⁰ Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum.".

²¹ Najwa Safira Bilqis, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama Yang Menjadi Warisan Juridical Review of Prenuptial Agreements as a Means of

Protecting the Inheritance Rights of Heirs over Marital Property" 9, no. 2 (2024): 274–90.

²² Nugraha, Judiasih, and Nurhayati, "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia."

KUHPerdata, khususnya mengenai unsur kecakapan para pihak. Oleh karena itu, meskipun perkawinan telah memperoleh legalitas melalui dispensasi, status kecakapan anak untuk membuat perjanjian perkawinan masih dipandang memerlukan perlindungan hukum tambahan, misalnya melalui persetujuan orang tua.

Ketika perjanjian pra nikah dinyatakan tidak sah, pengaturan pemisahan harta kehilangan kekuatan mengikat sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan kembali dianggap sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, para pihak tidak dapat menyimpangi rezim harta bersama yang berlaku otomatis dalam perkawinan. Kondisi ini sering menimbulkan sengketa saat perceraian, terutama apabila salah satu pihak mengklaim hak eksklusif atas harta tertentu berdasarkan perjanjian, sementara pihak lain menuntut pembagian sebagai harta bersama karena perjanjiannya dianggap cacat hukum. Sengketa tersebut dapat berlangsung panjang, khususnya apabila nilai harta yang dipersoalkan cukup besar.²³

Dalam beberapa keadaan, perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur tidak langsung batal demi hukum, melainkan termasuk perjanjian yang dapat dibatalkan. Selama belum ada pihak yang mengajukan pembatalan, perjanjian tersebut tetap berlaku dan

mengikat para pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena sewaktu-waktu perjanjian dapat dipersoalkan apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau menyadari adanya cacat pada unsur kecakapan hukum. Ketidakpastian tersebut berdampak pada pengelolaan harta selama perkawinan. Misalnya, aset yang semula dianggap sebagai harta pribadi berdasarkan perjanjian pemisahan harta dapat berubah menjadi harta bersama apabila perjanjian kemudian dibatalkan. Akibatnya, tidak hanya para pihak yang dirugikan, tetapi juga pihak ketiga yang sebelumnya melakukan hubungan hukum dengan mereka.

Dalam hukum Indonesia, perjanjian perkawinan harus didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini bertujuan agar pihak luar mengetahui apakah pasangan suami istri tunduk pada sistem harta bersama atau pemisahan harta. Apabila perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur ternyata cacat hukum, pihak ketiga dapat mengabaikan keberadaan perjanjian tersebut dan tetap menganggap seluruh harta dalam perkawinan sebagai harta bersama. Hal ini terlihat dalam perkara utang piutang, ketika utang usaha suami tetap dapat dibebankan pada harta istri karena perjanjian pemisahan harta dinyatakan tidak sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cacat hukum dalam perjanjian tidak hanya

²³ Muhammad Andri, "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta

Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan," 2019.

berdampak pada hubungan internal suami istri, tetapi juga meluas terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga.²⁴

Selain keabsahan formal, isi perjanjian juga mempengaruhi status harta bersama. Klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, seperti penghapusan hak nafkah atau hak atas hasil usaha selama perkawinan, dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Akibatnya, pengaturan pemisahan harta menjadi tidak berlaku dan harta yang diperoleh selama perkawinan kembali dianggap sebagai harta bersama. Dalam perkawinan anak di bawah umur, pengawasan terhadap isi perjanjian sangat diperlukan karena anak umumnya belum memahami dampak jangka panjang suatu klausul dan rentan mengikuti kehendak orang tua atau pasangan tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu, notaris dan wali tidak hanya memeriksa syarat administratif, tetapi juga memastikan isi perjanjian tetap melindungi hak anak.²⁵

Perjanjian pra nikah dapat bermanfaat dalam pengaturan harta perkawinan apabila dibuat sesuai ketentuan hukum. Pemisahan harta dapat melindungi para pihak dari risiko utang pasangan, menjaga usaha keluarga, serta memberikan kejelasan hak kepemilikan. Namun, manfaat

tersebut hanya berlaku apabila perjanjian dibuat secara sah dan berdasarkan kehendak bebas para pihak. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian justru berpotensi menimbulkan sengketa dalam rumah tangga. Dalam perspektif perlindungan anak, pembatalan perjanjian dapat menjadi bentuk perlindungan bagi pihak yang belum cakap hukum agar tidak terikat pada kesepakatan yang belum dipahami sepenuhnya. Akan tetapi, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena status harta dalam perkawinan menjadi tidak jelas sebelum ada putusan pengadilan mengenai keabsahan perjanjian tersebut.²⁶

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa perluasan kebebasan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi pihak yang telah memiliki kecakapan hukum penuh. Dalam konteks perkawinan anak di bawah umur, penerapan prinsip kebebasan berkontrak tidak dapat dilakukan secara mutlak karena anak masih berada dalam posisi rentan. Kebebasan membuat perjanjian harus dibatasi oleh prinsip perlindungan anak agar tidak melahirkan kesepakatan yang justru merugikan pihak yang belum matang secara hukum maupun psikologis.

Selain itu, dalam beberapa perkara pembagian harta bersama di lingkungan peradilan agama, hakim

²⁴ Andri.

²⁵ Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum."

²⁶ Nugraha, Judiasih, and Nurhayati, "Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia."

pada umumnya tetap menganggap harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama apabila perjanjian perkawinan tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan dibanding mempertahankan keberlakuan perjanjian yang mengandung cacat hukum. Dengan demikian, keabsahan formal dan materiil perjanjian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penentuan status harta bersama.

Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ketika memeriksa sengketa mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh anak di bawah umur. Hakim tidak hanya melihat terpenuhinya syarat formal, tetapi juga memperhatikan apakah anak benar-benar memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian tersebut. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menjadi pertimbangan utama dalam menilai keberlakuan suatu perjanjian.²⁷

Permasalahan perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur pada dasarnya memperlihatkan adanya benturan antara prinsip kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan anak. Di satu sisi, hukum memberikan ruang bagi para

pihak untuk menentukan sendiri pengaturan harta dalam perkawinan. Namun di sisi lain, anak sebagai pihak yang belum cakap hukum memerlukan perlindungan agar tidak terikat pada kesepakatan yang belum sepenuhnya dipahami akibat hukumnya. Dalam keadaan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat diposisikan secara absolut karena harus dibatasi oleh kepentingan terbaik bagi anak.

Persoalan tersebut juga menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah tidak hanya berkaitan dengan hubungan privat antara suami dan istri, tetapi turut menyangkut aspek perlindungan hukum, kepastian status harta, dan kepentingan pihak ketiga. Ketika perjanjian dibuat oleh pihak yang belum dewasa, potensi sengketa mengenai harta bersama menjadi lebih besar karena keabsahan perjanjian dapat dipersoalkan sewaktu-waktu. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam hukum perkawinan tidak cukup hanya melalui pembatasan usia perkawinan, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengawasan terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat oleh anak di bawah umur bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, terutama unsur

²⁷ Toif Ali, "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum" 1, no. 2 (2018): 732–52.

kecakapan dan kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Karena anak belum memiliki kecakapan hukum penuh, pembuatan perjanjian memerlukan persetujuan dan pendampingan orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan hukum. Tanpa keterlibatan tersebut, perjanjian berpotensi dapat dibatalkan karena cacat pada syarat subjektif.

Keabsahan perjanjian pra nikah juga berpengaruh langsung terhadap status harta setelah perkawinan. Jika perjanjian sah, pemisahan harta dapat berlaku sesuai kesepakatan para pihak. Sebaliknya, apabila perjanjian tidak sah atau dibatalkan, maka ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa, baik antara suami istri maupun dengan pihak ketiga.

Pengaturan mengenai perjanjian pra nikah oleh anak di bawah umur masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara dispensasi perkawinan dan kecakapan hukum dalam membuat perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pembuatan perjanjian pra nikah bagi anak di bawah umur, termasuk penguatan peran wali dan notaris untuk memastikan perlindungan hukum serta kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Afifa, Erina Nur, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan Resolution of Disputes on the Division of Joint Property After a Marital Agreement Is Made During the Marriage" 8, no. 3 (2025): 1–12.
- Aisyah. "PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 06, no. 02 (2018): 18–33.
- Ali, Toif. "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkaeinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum" 1, no. 2 (2018): 732–52.
- Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri , Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan," 2019.
- Ariesya, Haura Hafidzah, and Endah Hartati. "Akibat Hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Untuk Perkawinan Anak Di Bawah Umur" 5, no. 4 (2025): 2839–47.
- Aristias, Adinda, Dea Aora Fadilla, Hanifah Fairuz Wibowo, Imelda Arthameisia Manullang, Nasywa Awalia Putri, and Dwi Aryanti

- Ramadhani. “Implikasi Hukum Pendewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan” 2, no. 3 (2024): 217–23.
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, Andika Ramadhan, Anggita, Denis Zakia Muhammad, and Depi Dwi Pamungkas. “Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” 1, no. 2 (2024).
- Bilqis, Najwa Safira. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Sebagai Perlindungan Hak Ahli Waris Atas Harta Bersama Yang Menjadi Warisan Juridical Review of Prenuptial Agreements as a Means of Protecting the Inheritance Rights of Heirs over Marital Property” 9, no. 2 (2024): 274–90.
- Djuniarti, Evi. “HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA.” *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.
- Febrianti, Yoan Barbara Runtuwuwu, and Hendrasari B.R. Rawung. “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial. Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 59–84.
- Fifah Mawardah, Juan Ferdinan Sitanggang, Puti Agustia Wardana, and Shella Rachmawaty. “Paradigma Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perdata” 1, no. 2 (2021).
- Hukum, Jurnal, Pranata Sosial, and Islam Vol. “REGULASI DISPENSASI DALAM PENGUATAN ATURAN BATAS USIA KAWIN BAGI ANAK PASCA LAHIRNYA UU NO. 16 TAHUN 2019” 2, no. 2 (2020): 133–66.
- Kemenag. “Angka Kawin Anak Terus Turun Dalam Tiga Tahun Terakhir.” kemenag.go.id, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>.
- Kirani, Kania Puspa, Azkadira Saputri, Bunga Hati Tifani, Bima Angga Kurnia Putra, Muhammad Yusuf Wira Bhumi, Haidar Isna Musyaf, and Astika Nurul Hidayah. “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH” 8, no. 6 (2025): 141–45.
- Martinelli, Imelda, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya, and Bayu Prasetyo. “KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN FORMAL DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN KASASI

- NOMOR 809 K/Pdt/2023).”
NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 5 (2025): 1871–83.
- Nugraha, Nazmina Asrimayasha, Sonny Dewi Judiasih, and Elis Nurhayati. “Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 114–32. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>.
- Nurdayati dkk. “PERJANJIAN PERKAWINAN PEMISAHAN HARTA BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF MAQASID AL SYARI’AH” 3, no. 5 (2021): 6.
- Sugih Ayu Pratitis, and Rehulina Rehulina. “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1593>.
- Utami, Deaztika Putri Ayu. “OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA USIA DEWASA MUDA, DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM,” 2021.
- Widagdo, Sarastyo Dwi, M.Slamet Turhamun, and B Ahmad Yani. “Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Terkait Harta Bersama Yang dikuasai Oleh Salah Satu Pihak.” *Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta* 2, no. 8 (2025): 305–16. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583>.
- Wulan, Dewi Nawang, Danela Mutia Rahma Handayani, and Dedy Stansyah. “KONSEPSI KEBIJAKAN HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH TERHADAP MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN RUMAH TANGGA” 2, no. 2 (2026): 306–12.

Diah Ayu Rahmawati

**Keabsahan Perjanjian Pra Nikah oleh Anak di Bawah Umur
terhadap Status Harta Setelah Perkawinan**

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trncoi-1:3611108103

Submission Date

Jul 14, 2026, 11:06 AM GMT+7

Download Date

Jul 14, 2026, 11:13 AM GMT+7

File Name

REVISIAN_AFTER_SEMHAS_1.docx

File Size

176.1 KB

20 Pages

5,613 Words

37,220 Characters



18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 18% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deep at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON (DJMC)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
Alamat: Kampus 2 UMC, Gedung Ir. H. Djauhari Lt. 4, Jalan Fatmahan Wicaksono Sumber - Cirebon
Website: <https://e-journal-umc.ac.id/index.php/DJMC/> E-mail: fdjmc@umc.ac.id
ISSN : 2714-7525 (Online) 2599-1949 (Print)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 013/DJMC/FH-UMC/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini *Editor in Chief E-Journal* De Jure Muhammadiyah Cirebon, dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan identitas:

Judul : **KEABSAHAN PERJANJIAN PRA NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP HARTA GONO GINI**

Penulis : **1. Diah Ayu Rahmawati**
2. Dedy Stansyah

Afiliasi/Institusi : **1. Universitas Muhammadiyah Surabaya**
2. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Telah diterima (*accepted*) dan akan dipublikasikan pada *E-Journal*: De Jure Muhammadiyah Cirebon, Volume: 10, Nomor: 1, Bulan: Juni, Tahun: 2026.

Artikel yang akan dipublikasikan harus melalui *peer-review process* secara *OJS system*.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 02 Juni 2026



Nur Rahman, S.H.I., M.H.

